

SKRIPSI

**PENALTI PADA DEPOSITO *MUDHARABAH*
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani
Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)**

Disusun Oleh :

**BEKTI ANGGRAINI
NPM. 13102454**



**Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESY)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
1439 H/ 2018 M
SKRIPSI**

**PENALTI PADA DEPOSITO *MUDHARABAH*
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani
Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)**

Oleh

**BEKTI ANGGRAINI
NPM. 13102454**

**Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M, Ag
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH., MA., MH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENALTI PADA DEPOSITO *MUDHARABAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di BMT Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai)**

Nama : **Bekti Anggraini**
NPM : 13102454
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Netv Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

PEGESAHAN UJIAN


No. 0384/Un.28.3/D/PP-00.9/02/2018

Skripsi dengan judul: PENALTI PADA DEPOSITO *MUDHARABAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai), disusun oleh: Bekti Anggraini, NPM. 13102454, Program Studi: Ekonomi Syari'ah telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Januari 2018

TIM PENGUJI :

Ketua : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag ()
Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H ()
Penguji II : Nety Hermawati, S.H., M.A.,M.H ()
Sekretaris : Fitri Kurniawati, M.E.,Sy ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Bekti Anggraini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Bekti Anggraini**
NPM : 13102454
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PENALTI PADA DEPOSITO MUDHARABAH DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di BMT Jaya
Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

ABSTRAK

PENALTI PADA DEPOSITO *MUDHARABAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)

Oleh:
BEKTI ANGGRAINI

Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*. Deposito yang dijalankan dengan akad *mudharabah* ini merupakan salah satu produk penghimpun dana yang ada pada lembaga keuangan syariah atau '*Baitul Maal Wa Tamwil*'.

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Penalti pada Deposito *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur?" Tujuan dari penelitian ini ialah "Untuk mengetahui penalti pada Deposito *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur".

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dan observasi. Metode wawancara dipergunakan untuk mengetahui mekanisme peneanaan penalti pada deposito *mudharabah*, dan metode dokumentasi digunakan untuk pembuatan dan penyimpanan bukti-bukti terhadap segala hal baik objek atau peristiwa yang terjadi di lokasi.

Dari pembahasan dan analisa diketahui bahwa Anggota BMT Mitra Jaya Abadi yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo, maka anggota akan dikenai penalti dari jumlah nominal simpanan yang didepositokan. Besar kecilnya penalti sesuai dengan kesepakatan antara anggota dengan pihak BMT. Penalti yang dikenakan kepada anggota BMT Mitra Jaya Abadi yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo adalah tidak sesuai dengan konsep Islam karena perjanjian penalti tersebut tidak dituliskan dalam akad.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bekti Anggraini**

NPM : 13102454

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli prestasi penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang Menyatakan



Bekti Anggraini
NPM. 13102454

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَكَنَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S An-nisa’ : 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qura’an Dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), h. 83.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, wasyukrillah, terima kasih ya Allah, atas segala kemurahan dan kemudahan yang Engkau berikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan karya kecil ini. Dengan ketulusan dan kebanggaan, karya ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua ku, Ayahanda Suryanto dan Ibunda Misiyah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moriil maupun imateriil, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peneliti, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi "GURU" terbaik dalam hidup peneliti. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan Bapak dan Ibu. Amin.
2. Kakak-kakak ku tercinta (Sigit Nurgroho, Eva Emisiana) dan adikku (indri Safitri) yang selalu memberi dukungan kepadaku, terimakasih atas rasa sayang yang kalian berikan.
3. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Ibu Dr. Widhya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro
3. Ibu Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M, Ag, selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga.
5. Nety Hermawati, SH., MA., MH, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen / Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada.

Metro, Januari 2018
Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bekti Anggraini
NPM. 13102454

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Deposito <i>Mudharabah</i>	9
1. Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i>	9
2. Jenis-jenis Deposito <i>Mudharabah</i>	11
3. Syarat Minimum Akad <i>Mudharabah</i> Untuk Deposito	15
4. Landasan Syariah	17

B. Penalti dalam Ekonomi Syari'ah	19
1. Pengertian Penalti dalam Ekonomi Islam	19
2. Prosedur Penyelesaian Penalti menurut Ekonomi Islam ...	23
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran umum BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai.....	32
1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai.....	32
2. Visi dan Misi BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai	35
3. Produk Layanan BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai.....	35
4. Struktur Organisasi BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai.....	39
B. Praktek Penalti pada Deposito Mudharabah di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai	45
C. Analisis Terhadap Praktek Penalti pada Deposito Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 57

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Research
3. Out Line
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Surat Balasan Research
7. APD (Alat Pengumpulan Data)
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran lembaga keuangan bank dan non bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan non bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung untuk menunjang kelancaran perekonomian.²

Dalam dunia perbankan terdapat macam-macam produk dan pembiayaan, baik itu produk pembiayaan, tabungan, dan pinjaman. Salah satu fungsi perbankan merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi suatu perusahaan, badan-badan perusahaan dan swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dananya, dan juga untuk memperoleh pinjaman dana atau bantuan dana untuk kelangsungan kegiatannya. Salah satu aktivitas perbankan di dalam usahanya untuk mengumpulkan dana adalah menyelenggarakan deposito berjangka.

Secara umum deposito didefinisikan sebagai simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito diartikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Dalam hal ini,

² M. Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), h. 3.

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.³

Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan anggota investor. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*.⁴

Penarikan deposito sebelum sampai pada jangka waktu yang ditentukan akan dikenai penalti. Penalti atau denda secara bahasa adalah hukuman membayar uang. Penalti adalah hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya pengambilan simpanan berjangka sebelum jatuh tempo”.⁵

Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan

³ Abdul Ghofur Anshor, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 99.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 91.

⁵ Sigit Winarno dkk, *Kamus Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Grafika, 2006), h, 425.

berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.⁶

BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai merupakan salah satu Lembaga Keuangan Islam yang menawarkan produk simpanan yang termasuk dalam penghimpunan dana diantaranya yaitu: simpanan *wa'diah*, simpanan hari raya *idul fitri*, simpanan *idul adha*, dan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito). Salah satu produk simpanan yang dilakukan anggota BMT adalah produk simpanan berjangka (deposito).⁷

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan Bapak Joko Waluyo selaku manager BMT Mitra Jaya Abadi diperoleh keterangan bahwa deposito merupakan dana yang diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu tertentu. Beliau memaparkan bahwa penarikan simpanan *mudharabah* hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota dan pihak BMT. Jangka waktu yang ditawarkan oleh BMT adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Namun terkadang pada prakteknya ada anggota BMT yang membutuhkan simpanan tersebut untuk kepentingan mendadak, akhirnya dengan terpaksa anggota menarik simpanan tersebut sebelum jatuh tempo. Karena anggota tersebut mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo maka pihak BMT akan memotong atau mengenakan penalti simpanan tersebut.

⁶ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 67.

⁷ Brosus BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai.

Besar penalti atau potongan yang dikenakan kepada anggota tersebut tergantung kesepakatan dari pihak anggota dan BMT.⁸

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bambang selaku manager marketing pada tanggal 5 September 2017 dari hasil wawancara dengan Bapak Bambang diperoleh keterangan bahwa ada beberapa catatan anggota yang dikenai penalti dalam pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) pada tahun 2017 tercatat 25 anggota yang menjadi anggota simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) di BMT Mitra Jaya Abadi diantara 25 deposan tersebut ada 3 orang deposan yang dikenai penalti. Penalti yang dibebankan kepada deposan disebabkan pihak bank ataupun BMT sudah mengestimasi penggunaan dana deposito tersebut, sehingga apabila pencairan dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo dapat mengganggu kelancaran aktivitas dana bank atau BMT yang menjadikan deposito sebagai salah satu sumber dana pihak ketiga.⁹

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada satu anggota yang melakukan simpanan *deposito mudharabah*. Menurut Bapak Edi Siswanto yang merupakan salah satu anggota yang dikenai penalti. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa penalti yang dikenakan kepadanya terasa merugikan karena Bapak Edi Siswanto tidak bisa mendapatkan uang simpanannya yang sepenuhnya, karena pada saat Bapak Edi Siswanto ingin

⁸ Wawancara dengan Bapak Joko Waluyo selaku Manager BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai pada tanggal 5 September 2017

⁹ Wawancara dengan Bapak Joko Waluyo selaku Manager Marketing BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai pada tanggal 5 September 2017

mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo untuk kebutuhan yang mendesak uangnya harus berkurang dengan adanya penalti.¹⁰

Sejalan dengan penjelasan di atas, bahwa penalti merupakan penalti yang dibebankan kepada anggota pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Tidak semua lembaga keuangan syariah menerapkan penalti, namun BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani adalah lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem denda penalti pada produk simpanan berjangka syariah (deposito).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa spekulasi dengan adanya pengenaan penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka sebelum jatuh tempo, maka peneliti tertarik meneliti tentang praktek penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka di BMT Mitra Jaya Abadi. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penalti pada Deposito *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana Penalti pada Deposito *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai ?”

¹⁰ Hasil Wawancara Survey dengan Bapak Edi Siswanto (selaku Anggota yang Dikenakan Penalti di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
“Untuk mengetahui penalti pada Deposito *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai”.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan terutama dibidang permasalahan pelaksanaan penalti pada pengambilan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam pemberian penalti ataupun potongan bagi anggota yang melakukan pengambilan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo. Juga sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan kepada anggotanya.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap

hasil kajian terdahulu perlu dilakukan di dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Santiya Wati Program Diploma III (Tiga) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro angkatan 2013 yang berjudul “Prosedur Penyelesaian Penalti pada Pengambilan Simpanan Berjangka Syariah Sebelum Jatuh Tempo di KSPPS BMT Mentari Muamalat Mandiri Cabang Simbawaringin” Pada skripsi tersebut Santiya Wati memaparkan mengenai prosedur penyelesaian penalti yaitu tentang bagaimana cara dalam penyelesaian penalti pada saat anggota mengambil simpanan berjangkanya sebelum jatuh tempo, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada praktek penalti pada deposito *mudharabah* dilihat dari perspektif ekonomi Islam.¹²

Penelitian lain yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo di BMT Syirkah Muawanah Mwc Nu Adiwerman Tegal” diteliti oleh Mutaminah Progam Studi Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang 2012. Pada skripsi tersebut Mutaminah memaparkan tentang bagaiman praktek penalti yang diberikan kepada anggota pada saat melakukan pengambilan simpanan berjangka sebelum jatuh tempo dilihat dari hukum Islam, apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum Islam yang berlaku. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa penalti yang dikenakan kepada anggota

¹¹ Zuhairi, *et. al.*, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), edisi revisi, cet. 1, h. 39.

¹² Santiya Wati, *Prosedur Penyelesaian Penalti pada Pengambilan Simpanan Berjangka Syariah Sebelum Jatuh Tempo di KSPPS BMT Mentari Muamalat Mandiri Cabang Simbawaringin*, Skripsi, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2017), h. 6.

BMT Syirkah Muawanah Mwc NU Adiwerna Tegal yang melakukan pencairan simpanan berjangkanya sebelum jatuh tempo adalah tidak sesuai dengan konsep islam karena perjanjian penalti tersebut tidak dituliskan dalam akad.¹³

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda. Meskipun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ditekankan pada pandangan perspektif ekonomi Islam terhadap pemberian penalti bagi anggota yang melakukan pengambilan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo studi kasus di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai.

¹³ Mutaminah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU AdiwermanTegal*, Skripsi dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28561/1/IIN%20HAMIDAH-FSH.pdf>, diunduh pada 01 Oktober 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Bank syariah dan konvensional sangat berbeda dari segi prinsip maupun produk-produk yang disediakan. Bank syariah menganut prinsip bagi hasil dengan nasabahnya. Dari segi pembagian jenis produk-produk bank syariah sama seperti bank konvensional terbagi menjadi tiga jenis, yaitu penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa perbankan.

Seperti halnya pada tabungan, dalam deposito *mudharabah*, nasabah deposan bertindak sebagai *shahibul maal*. Penerapan *mudharabah* dalam deposito dikarenakan kesesuaian yang telah ditetapkan di antara keduanya.¹⁴ Misalnya yang dikemukakan dalam akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu itu merupakan sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.¹⁵

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syaria'ah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan

¹⁴ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 301

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 157

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan bank dengan yang bersangkutan.¹⁶

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah*, dimana pemilik dana (*shohibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola Bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati bersama. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.¹⁷

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana dan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah mis management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.¹⁸

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pihak bank selaku pengelola dana deposito dari nasabah akan membagi hasil kepada nasabah selaku orang yang telah mendepositokan uangnya, pembagian

¹⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam.*, h. 303

¹⁷ Antonio M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2001), h. 136.

¹⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam.*, h. 351-352.

hasil ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah deposito.

2. Prinsip Deposito *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqoh*

Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada Bank Syari'ah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.¹⁹

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa dari penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Penerapan *mudharabah mutlaqoh*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada Bank, ke bisnis apa dana yang

¹⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), h. 35

disimpannya akan disalurkan. Dari penerapan ini dikembangkan produk tabungan dan deposito. Sehingga dapat terjadi dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

1) Tabungan *Mudharabah*

Bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti tabungan sebagai bukti penyimpanan. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, selah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito baru. tetapi bila akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu akad baru.²⁰

Berdasarkan kutipan di atas dapat penulis pahami bahwa terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan deposito *mudharabah*. Maksud dari tabungan *mudharabah* pihak bank memberikan buku tabungan kepada nasabah sebagai bukti penyimpanan dan tabungan nasabah tersebut bisa diambil kapan saja jika nasabah membutuhkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* tabungan bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan jika deposito mau diperpanjang maka nasabah tidak perlu membuat akad yang baru.

²⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 109.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*. Dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang:

- 1) Tempat dan cara berinvestasi
- 2) Jenis investasi
- 3) Objek investasi
- 4) Jangka waktu.²¹

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah mutlaqah*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.²²

Jenis *Mudharabah Muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat) dan *Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 87.

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam.*, h. 367.

1) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.²³

2) *Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

²³ *Ibid*, h. 99

- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.²⁴

Berdasarkan kutipan di atas dapat penulis pahami bahwa jenis Jenis *Mudharabah Muqayyadah* dibedakan menjadi dua yaitu *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat) dan *Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*. Pada jenis *Mudharabah Muqayyadah* merupakan simpanan khusus bagi nasabah, nasabah bisa menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Sedangkan jenis *Al Mudharabah Muqayyadah* pemilik modal menyalurkan dana *mudharabah*nya langsung kepada orang yang akan menjalankan usahanya, dengan demikian pemilik modal dalam menyalurkannya tidak melalui perantara bank sebagai perantara.

3. Syarat Minimum Akad *Mudharabah* untuk Deposito

Dalam pasal 5 peraturan Bank Indonesia, syarat minimum yang harus tercantum dalam akad *mudharabah* untuk deposito adalah:

- a. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yakni BMT dan deposan/anggota.
- b. Dananya harus disetor penuh. Jadi, tidak dibolehkan pemberian dana dalam bentuk cicilan atau bertahap.
- c. Pembagian keuntungan dalam nisbah. Pembagian keuntungan dibuatkan presentase pembagiannya, yang besarnya ditentukan diawal.

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia 2004), h. 60

- d. Pada deposito, anggota wajib menginvestasikan dana minimum tertentu. Misalnya, minimum uang yang disimpan di BMT adalah Rp. 1.000.000,00.
- e. Anggota tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan. Jadi anggota tidak boleh mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Harus ditetapkan akan disimpan oleh anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah disepakati di awal akad.
- f. Biaya oprasioal dari nisbah BMT. Jadi, dalam pembagian nisbah antara BMT dan anggota, sudah ditentukan bahwa pembagian keuntungan yang diterima oleh BMT, sudah termasuk biaya oprasional BMT dalam memelihara rekening deposito.
- g. BMT tidak boleh mengurangi hak anggota.²⁵

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun dan syarat *mudharabah* yang meliputi, yaitu:

- a. Pemilik modal (*shahibul maal*)
- b. Pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*)
- c. Mal, yaitu harga pokok atau modal.
- d. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta.²⁶

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa syarat minimum yang harus tercantum dalam akad deposito *mudharabah* seperti Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, Dananya harus disetor penuh. Pembagian keuntungan dalam nisbah. Anggota wajib menginvestasikan dana minimum tertentu. Anggota tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan. Biaya oprasioal dari nisbah BMT. Dan BMT tidak boleh mengurangi hak anggota

²⁵ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 32.

²⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam.*, h. 205.

4. Landasan Syariah

Secara umum, landasan syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuaran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:²⁷

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah : 10)”.²⁸

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan atau melegitimasi akad *mudharabah*, hanya saja secara makna mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*. Dengan demikian ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad *mudharabah*.²⁹

Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 1 juga disebutkan:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّيِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 95-96.

²⁸ QS. Al-Jumu'ah (62): 10

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 129.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (QS. Al-Maidah: 1)³⁰

Berdasarkan ayat-ayat tersebut secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.

b. Hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya : Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).³¹

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama’ yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *mudharabah* maupun *murabahah* ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murabahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan

³⁰ *Ibid*, h. 97

³¹ A. Hasan, *Bulughul Maraam*, (Bangil: CV. Pustaka Tamaam, 1991), h. 496

secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

B. Penalti dalam Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Penalti dalam Ekonomi Islam

Definisi penalti atau denda secara bahasa adalah hukuman membayar uang. Kata denda berarti hukuman yang berupa keharusan membayar dengan bentuk uang karena melanggar aturan, atau juga dalam arti uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan akad maupun transaksi baik di sengaja maupun tidak disengaja³² menurut pendapat yang lain mendefinisikan “Penalti adalah hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya pengambilan simpanan berjangka sebelum jatuh tempo”.³³

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa penalti atau denda adalah hukuman yang diberikan dengan membayar sejumlah uang sebagai akibat dari suatu perbuatan dan sebagai kompensasi kerugian yang dialami baik akibat itu disengaja maupun tidak disengaja.

Ada beberapa penyebab nasabah ingin melakukan penarikan uang sebelum jatuh tempo yang mengakibatkan terjadinya denda penalti diantaranya yaitu:

³² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 250.

³³ Sigit Winarno dkk, *Kamus Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Grafika, 2006), h, 425.

- a. **Kebutuhan yang Mendesak**
Sebagian orang dapat merasa yakin dapat menyimpan uang direkening deposito mereka hingga waktu yang ditentukan. Tetapi jika diterpa masalah secara tiba-tiba, tidak ada orang yang dapat menghindar. Musibah seperti kecelakaan, dan pengeluaran tak terduga lainnya bisa menjadi dorongan bagi orang untuk menarik deposito mereka sebelum waktunya.
- b. **Memanfaatkan Keuntungan dari Suku Bunga yang Lebih Tinggi**
Meskipun suku bunga deposito berjangka tidak berubah di sepanjang masa penyimpanan uang sesuai dengan perjanjian, suku bunga umum yang menjadi peraturan bank dapat berubah sewaktu-waktu. Contohnya: rekening deposito di bulan Januari 2013 mempunyai suku bunga 4,50% untuk 12 bulan. Di tahun berikutnya, kebijakan banmenge-nai suku bunga berubah dan bank menetapkan suku bunga baru sebesar 5%. Jika anda ingin bunga deposito anda bertambah, maka anda harus menarik deposito anda sebelum jatuh tempo bulan Januari 2013 dan menanamkan kembali dengan aturan suku bunga yang baru.
- c. **Promosi yang Ditawarkan oleh Bank Lain**
Selain memanfaatkan suku bunga yang lebih besar, orang cenderung ingin mendapatkan keuntungan lain. Ada beberapa bank yang menawarkan penarikan deposito sebelum jatuh tempo tanpa penalti.³⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa terjadinya penalti dalam penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat di latar belakang karena pemilik modal memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga mereka menarik uang yang sudah didepositokan ke Bank walaupun waktu perjanjiannya belum berakhir, sehingga pemilik modal mendapatkan penalti.

³⁴ Dinda Winedar, "Sebab-Sebab Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo". dalam www.aturduit.com diunduh pada 21 Juni 2017.

Istilah Arab yang digunakan untuk penalti adalah *gharamah*. Kamus Al-Munawwir kata (غرم- يغرم : الزم يغرامة) artinya mendenda.³⁵ Sedangkan bahasa *gharamah* (غرامة) berarti penalti/denda. Penalti/Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.³⁶

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.³⁷

Menurut Wahbah Al-Zuhaili sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukum-hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali

³⁵ Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia – Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), hlm. 224)

³⁶ Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia – Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), h. 224

³⁷ <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-denda-dalam-perspektif-islam.html>. diakses 12 November 2017, Jam 11.55 WIB.

dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.³⁸

Besarannya *Ta'zir* tidak ditentukan secara langsung dalam Al-quran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memberikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.³⁹

Al-Qur'an dan al-Hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *ta'zîr* maupun hukumannya. Dewan Syariah Nasional MUI memperbolehkan menerapkan sanksi denda adalah karena berdasarkan *مصلحة مع يضر التعزير* artinya, hukum *ta'zîr* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.⁴⁰

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa ketentuan *ta'zir* dalam Al-Qur'an maupun As-sunah tidak ada penjelasan yang menerangkan besaran denda, dalam hal ini pihak yang merasa di rugikan tetap mengenakan denda kepada yang lenggar perjanjian namun pelaksanaan ini tetapi mengacu pada petunjuk yang ada di dalam nash.

³⁸ M. Nurul Irfan, dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 139.

³⁹ *Ibid*, h. 140.

⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004

2. Prosedur Penyelesaian Penalti menurut Ekonomi Islam

Adapun prosedur penyelesaian penalti dapat dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penalti Dihitung Sebesar Presentase Tertentu dari Nominal Deposito

Dalam perhitungan penalti yang didasarkan pada presentase dari nominal deposito, maka besarnya penalti dihitung dari presentase tertentu dikalikan dengan nominal deposito. Dalam hal ini bank tidak membayar bagi hasil atas sisa jangka waktu yang belum dibayar, akan tetapi langsung mengurangi biaya penalti dari nominal deposito. Sehingga nasabah akan menerima besar nominal deposito setelah dikurangi dengan biaya penalti.

b. Penalti Dihitung Sebesar Nominal Tertentu

Denda pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dibebankan kepada nasabah tanpa melihat jumlah nominal deposito berjangka, sehingga penalti tidak tergantung pada besar kecilnya nominal deposito, akan tetapi langsung dibebankan biaya sebesar nominal tertentu. Penalti juga dapat diterapkan secara berjenjang, yaitu besarnya tergantung pada jumlah depositp berjangka.⁴¹

Prosedur-prosedur penyelesaian yang telah dijelaskan di atas dapat menjadi acuan dalam pemberian penalti bagi anggota yang mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo, agar anggota lebih memperhatikan lagi

⁴¹ Ismail, *Managemen Perbankan.*, h. 85-87.

peraturan-peraturan atau akad yang sudah dilakukan diawal, pada saat menginvestasikan dananya pada deposito berjangka.

Mengenai penerapan penyelesaian sanksi pada Lembaga Keuangan Syariah, bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴²

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa nasabah dapat dikenakan penalti ataupun sanksi apabila nasabah tidak melakukan apa yang telah dijanjikan pada surat perjanjian, nasabah melaksanakan janjinya akan tetapi nasabah tidak melaksanakan sesuai dengan yang sudah dijanjikan, nasabah melaksanakan janjinya namun terlambat dan nasabah melakukan sesuai yang menyimpang dari isi perjanjian yang telah disepati bersama.

Mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.⁴³

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001.

⁴³ *Ibid*

Berdasarkan kutipan di atas dapat peneliti jelaskan bahwa jenis sanksi dalam akad bagi nasabah yang telah mengingkari janji dapat dikenai penalti membayar ganti rugi, membatalkan akad, peralihan resiko, terkena denda/penalti dan wajib membayar biaya perkara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁴⁴

Dalam hal ini yang menjadi lapangan penelitian adalah BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai. Dengan fokus penelitian adalah Penalti pada Deposito *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.⁴⁵ Artinya dalam penelitian ini peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual dengan penelitian adalah Penalti pada Deposito *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai).

⁴⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 76.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.⁴⁶ Jadi sumber primer dalam penelitian ini adalah pihak terkait khususnya Manager marketing BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai dan anggota yang terkena penalti pada pengambilan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo yang akan menjawab secara langsung sebagai sumber primer.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁴⁷ Sumber data sekunder berfungsi sebagai penunjang dalam sebuah penelitian, yang berisi dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, catatan ataupun laporan yang berhubungan dengan penelitian.

⁴⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 47.

⁴⁷ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan di samping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek).

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan di dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama di dalam proses memahami.⁴⁸

Pada umumnya wawancara terbagi atas dua macam yaitu berstruktur dan tidak berstruktur, dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara tidak berstruktur dimana pertanyaan yang diajukan bersifat bebas dan dapat ditanyakan kepada Bapak Joko Waluyo selaku manajer marketing BMT Mitra Jaya Abadi dan Bapak Edi Siswanto, Bapak H. Samsoyo dan Ibu Hj. Sulaimi anggota yang terkena penalti yang melakukan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo, sebagai nara sumber dari pertanyaan yang diajukan. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan berkaitan dengan mekanisme pengenaan penalti pada deposito *mudharabah*.

⁴⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 31.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan di dalam bahan yang berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.⁴⁹ Jadi, metode dokumentasi ini adalah cara pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan bukti-bukti tertulis, dan penerapan. Metode ini digunakan untuk pembuatan dan penyimpanan bukti-bukti terhadap segala hal baik objek atau peristiwa yang terjadi di lokasi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain”.⁵⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan adalah “dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan)”.⁵¹

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵²

⁴⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 141.

⁵⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 248

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 246.

⁵² *Ibid.*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, teknik analisa adalah suatu usaha untuk memproses data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti baik dengan alat pengumpul data yang berupa interview, observasi maupun dokumentasi, dan ada tiga tahap teknik analisis data yaitu:

Proses pertama dengan *data reduction* (reduksi data) yaitu pada tahap ini, data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya dengan cara: diedit atau disunting, yaitu diperiksa atau dilakukan pengecekan tentang kebenaran responden yang menjawab, kelengkapannya, apakah ada jawaban yang tidak sesuai atau tidak konsisten. Kemudian, dilakukan coding atau pengkodean, yaitu pemberian tanda atau simbol atau kode bagi tiap-tiap jawaban yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan selanjutnya, tabulasi atau pentabelan, yaitu jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dalam suatu table. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.⁵³

Proses kedua yaitu dengan *data display* (penyajian data) yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun naratif dimaksudkan *untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan* atau bagian-bagian

⁵³ *Ibid*

tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.⁵⁴

Proses ketiga yaitu dengan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan) yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded.⁵⁵

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan, artinya analisis data yang bukan menggunakan angka-angka melainkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, ataupun paragraf yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif. Adapun kaitannya dengan analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu semua data yang telah penulis kumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara penulis baca, pelajari dan ditelaah secara seksama yang kemudian merangkum dan memilih pokok-pokok penting dan disusun secara deskriptif, sistematis sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang penalti pada deposito mudhorobah dalam perspektif ekonomi Islam.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

B. Gambaran umum BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai

Melihat kondisiril masyarakat yang dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil.

Padahal dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang apabila dikelola oleh sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 14 April 2010 di adakan Rapat Pendirian KJKS yang diberi nama BMT Mitra Jaya Abadi, dengan jumlah anggota pendiri sebanyak 20 orang.

BMT Mitra Jaya Abadi merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang notabenenya adalah lembaga keuangan aset umat dengan prinsip oprasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syaria'at Islam. BMT Mitra Jaya Abadi dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-

kegiatan lainya yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan kearah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil.

Sebagai lembaga yang mengemban misi sosial, maka dibentuklah divisi Baitul Maal yang dikelola secara terpisah agar dapat berjalan secara optimal melayani umat, dan sebagai lembaga bisnis maka dibentuklah Baitul Tamwil dengan dikelola oleh tenaga muslim yang profesional dibidang keuangan, yang akan menampilkan lembaga keuangan syari'at yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan umat.

Identitas Lembaga

Nama : KJKS BMT Mitra Jaya Abadi

Pendieian : 14 April 2010

Badan Hukum : 10/BH/X.7/IX/2010

Akte Perubahan : 06/PAD/K.7/IX/2010

NPWP : 03.102.299.9-321.000

SIUP : 510/517/163/SIUP/30/SK/2011

Jumlah Pendiri : 20 Orang 1 Lembaga

Dewan Pengawas Syari'ah

Ketua : Mahmud S.Pd.I

Anggota : Abdul Jalil

Udi Prayetno

Dewan Pengurus

Ketua	: Mujiyo
Sekretaris	: Wagimin
Bendahara	: Solikin
Pengelola	
Manager	: Joko Waluyo
Pembukuan	: Mutmainah
Accounting Officer	: Diana Wulan Dari
Kabag. Pembiayaan	: Krisdian
Remidial Pembiayaan	: Ajwar Anas
Debt. Collector	: Samuji
	: M. Nur Kholis
Teller / Kasir	: Lisnawati
Customer Sertvice	: Diana Wulandari
Manager Marketing	: Bambang
Staf Marketing	: Barokatus Sadiyah
Staf Marketing	: Ari Suryaningsih
Staf Marketing	: M. Nur Kholis
Staf Marketing	: Ahmad Junianto
Staf Marketing	: Wiwik Sri Anjani. ⁵⁶

⁵⁶ Dokumentasi BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani di ambil pada tanggal 11 Desember 2017

2. Visi dan Misi BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai

Visi

- a. Menjadikan KJKS BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai sebuah lembaga keuangan kuat dan profesional.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi mikro yang ada di wilayah kerja.
- c. Dasar ekonomi syariah mewujudkan pemerataan kemakmuran.

Misi

- a. Mengenalkan dan mendekatkan lembaga keuangan syariah dengan pelaku ekonomi pedesaan.
- b. Ekonomi syariah lebih mengakar pada anggota dan masyarakat.
- c. Meningkatkan kemampuan dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak ke-3
- d. Membina anggota dan masyarakat BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai lebih maju.⁵⁷

3. Produk Layanan BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai

Produk Pembiayaan :

- a. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (pokok) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Cara pembayarannya dapat dilakukan dengan

⁵⁷ Dokumentasi BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani di ambil pada tanggal 11 Desember 2017

jangka waktu yang disepakati bersama dengan jatuh tempo (*lumpsum*) ataupun dengan angsuran (*bai bi tsaman ajil*)

b. Pembiayaan Mudharobah

Mudharobah adalah akad kerja sama usaha atau perniagaan antara pihak pemilik dana (*sohibul mal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100 % dengan pihak pengelola modal (*mudhorib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan di tanggung pemilik modal kecuali karena kesalahan pengelola (*mudhorib*) misalnya penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

c. Pembiayaan Musyarokah

Musyarokah adalah bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk penyertaan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

d. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik

Pembiayaan dengan akad sewa barang antara BMT dengan penyewa. Setelah masa sewa berakhir barang sewaan diberikan kepada penyewa.

e. Pembiayaan Qordhul Hasan

Qordhul hasan adalah pembiayaan melalui pinjaman harta kepada orang tertentu tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh, qordhul hasan dikategorikan akad tathowu' yakni akad saling

membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab social.

f. Pembiayaan Hiwalah

Pembiayaan dengan akad piutang anggota (*Muhil*) kepada BMT (*Muhal'alaih*) dari orang lain (*Muhal*). *Muhil* meminta kepada *Muhal'alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari transaksi. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *Muhal* akan membayar kepada *Muhal'alaih* dan *Muhal'alaih* akan mendapatkan imbalan sebagai jasa pemindahan hutang.⁵⁸

Dari jenis-jenis pembiayaan tersebut, untuk angsuran dan pengembaliannya dengan jangka waktu bulanan.

Produk Simpanan dan Jasa Layanan

a. Simpanan Wadiah

Adalah simpanan titipan, artinya anggota menitipkan uangnya ke BMT dalam waktu beberapa hari/minggu/bulan saja. Simpanan ini tidak ada bagi hasil untuk anggota, dan tidak dikenakan administrasi bulanan.

Yang termasuk dalam simpanan titipan adalah Simpanan Idul Fitri, Simpanan Pendidikan, Simpanan Qurban, Simpanan Keluarga.

b. Simpanan Berjangka 1, 3, 6 dan 12 Bulan

Adalah simpanan yang diambil pada jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang kompetitif.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Joko Waluyo selaku Manajer BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur pada tanggal 11 Desember 2017

c. Jasa Layanan Transfer OnLine

Adalah jasa layanan Transfer OnLine untuk melayani anggota dengan bekerjasama dengan pihak Bank Umum Syariah. BMT Mitrajaya Abadi dalam layanan ini bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan aplikasi BSMNetbanking.⁵⁹

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa produk-produk pembiayaan pada BMT Mitrajaya Abadi terdiri dari produk Pembiayaan Murabahah (Jual Beli), produk Pembiayaan Mudharabah, produk Pembiayaan Musyarokah, produk Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik, produk Pembiayaan Qordhul Hasan dan produk Pembiayaan Hiwalah. Disamping produk pembiayaan terdapat juga produk simpanan dan jasa layanan seperti Simpanan Wadiah, Simpanan Berjangka 1, 3, 6 dan 12 Bulan dan Jasa Layanan Transfer OnLine.

⁵⁹ *Ibid*

**4. Struktur Organisasi BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan
Maringgai**

**Struktur Organisasi
BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai⁶⁰**

Adapun tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan yang ada dalam struktur organisasi BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai adalah sebagai berikut :

1) Rapat Anggota Tahunan

RAT selalu diselenggarakan setiap tahun untuk meyakinkan pertanggung jawaban pengurus, kepada para anggota tentang hasil pelaksanaan kerja tiap tahun.

RAT merupakan kekuasaan tertinggi, sebab segala sesuatu berdasarkan keputusan dalam Rapat Anggota. Dalam melaksanakan kegiatan serta pengambilan keputusan harus berdasarkan kepada undang-undang koperasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan yang berlaku pada koperasi.

2) Badan Pengawas

Adapun tugas wewenang dan tanggung jawab Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

- 1) Badan pengawas selalu memantau, mengawasi dan mengevaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha tiap tahun berjalan.
- 2) Memeriksa dan mengawasi kebenaran Administrasi, Organisasi dan pembukuan usaha.
- 3) Memeriksa dan mengawasi personalia dan administrasi kepegawaian.

- 4) Memeriksa dan mengawasi keuangan, surat berharga, persediaan barang inventaris serta harta kekayaan koperasi.

d. Ketua

Pemimpin tertinggi pada kepengurusan koperasi, Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab ketua antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemimpin organisasi koperasi secara keseluruhan.
- 2) Memuat pertanggung jawaban mengenai kerugian maupun laporan rugi/laba.
- 3) Bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota.

e. Sekretaris

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab sekretaris yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekretaris adalah notulen pada setiap pengambilan keputusan yang telah dimusyawarahkan.
- 2) Membuat jadwal kerja dalam kepengurusan koperasi dan diserahkan kepada manajer.
- 3) Membantu tugas-tugas manajer apabila tidak masuk kerja.

f. Bendahara

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab bendahara adalah sebagai berikut :

- 1) Bendahara bertugas mengatur serta menyediakan dana yang menyangkut keluarnya biaya untuk kebutuhan operasional dan kebutuhan yang lainnya.
- 2) Melakukan pembukuan terhadap segala transaksi yang dilakukan oleh koperasi.
- 3) Melakukan pencatatan terhadap penerimaan maupun pengeluaran uang dan barang yang ada pada koperasi.
- 4) Membuat laporan keuangan harian.

g. Manajer

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab manajer adalah sebagai berikut :

- 1) Bertugas sebagai wakil dari pengurus yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas pengelolaan kegiatan usaha dalam hal ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan tertentu oleh pengurus.
Dalam melakukan tugasnya manajer di bantu oleh karyawan yang hasil tugas dan pekerjaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan ketentuan ada pada manajer.
- 2) Memimpin dan melaksanakan kegiatan usaha koperasi dengan ketentuan anggaran dasar maupun anggaran rumag tangga, rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 3) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- 4) Mengkoordinir seluruh kegiatan usaha dan karyawan.
- 5) Terselenggaranya tugas lain yang termuat dalam kontrak.

h. Komite Pembiayaan

Komite pembiayaan atau comite lending adalah forum consultstif dan koordinatif para pejabat dilingkungan BMT Mitra Jaya Abadi yang diberikan wewenang dan otoritas memberikan keputusan pembiayaan sesuai dengan limit lending yang dimiliki.

i. Kabag Operasional

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab kabag operasional adalah sebagai berikut :

- a) Menjaga agar usaha lending dan funding serta penerimaan tabungan tetap berjalan sesuai dengan rencana.
- b) Menjalankan semua ketentuan dan peraturan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan dan keputusan-keputusan yang telah diberikan oleh manajer.
- c) Mengkoordinir kegiatan seluruh staf atau karyawan.

j. Kabag Marketing

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab kabag marketing adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan pemasaran yang terbaik untuk memasarkan produk BMT Mitra Jaya Abadi pada masyarakat.
- 2) Melaksanakan perjanjian-perjanjian penjualan pembiayaan serta penghimpunan dana dari masyarakat.

k. *Administrasi Pembiayaan*

Administrasi pembiayaan bertugas melakukan penyaluran dan penarikan dana pinjaman dengan batasan-batasan tertentu di segala transaksi pencairan dan penyaluran pinjaman yang harus disetujui oleh manajer atau pengurus.

l. *Teller*

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab teller adalah sebagai berikut :

- 1) Pencatatan seluruh transaksi lembaga baik pemasukan maupun pengeluaran secara tunai.
- 2) Mengelola administrasi keuangan hingga laporan keuangan.
- 3) Membuat laporan keuangan.
- 4) Mengarsipkan laporan keuangan dari berkas-berkas yang berkaitan dengan keuangan.
- 5) Menyiapkan laporan keuangan untuk keperluan analisis keuangan lembaga.

m. *Accounting*

Accounting merupakan bagian dari unit management BMT Mitra Jaya Abadi yang bertanggung jawab atas pengelolaan catatan-catatan keuangan hingga tersusunnya laporan keuangan pada waktunya.

n. *Funding Officer*

Funding officer adalah salah satu unit management yang memiliki fungsi utama sebagai penanggung jawab penghimpunan dana-dana

tabungan masyarakat. Merancang strategi dan pola-pola tertentu untuk menghimpun dana masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan.⁶¹

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa semua jabatan mempunyai tugas tersendiri, dan semua karyawan yang telah di serahi tugas wajib mempertanggungjawabkan tugasnya.

D. Praktek Penalti pada Deposito Mudharabah di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai

BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. *Baitut tamwil* merupakan cikal bakal lahirnya Bank Syariah pada tahun 1992. Masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakasai oleh MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI).⁶²

Begitu pula dengan BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai yang semakin berkembang, dari menyewa satu tempat ketempat yang lain, akhirnya BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai mempunyai tempat sendiri yang sangat strategis di Lampung Timur tepatnya di Kecamatan Labuhan Maringgai merupakan suatu lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Dengan prinsip ini BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai berusaha mengumpulkan dana dari

⁶¹ Dokumentasi BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur di salin pada tanggal 11 desember 2017

⁶² Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 135.

pihak yang kelebihan dana yang kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan modal untuk usahanya.

Semakin berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan BMT. Maka dengan menggunakan strategi jemput bola BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai menawarkan produk-produknya kepada masyarakat kecil menengah kebawah. Agar masyarakat tersebut yang dulunya belum mempunyai modal dapat mempunyai modal untuk usahanya.

Praktek penalti pada deposito *mudharabah* di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai adalah berdasarkan pada kesepakatan antara anggota dengan BMT. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan dalam menentukan berapa besar penalti yang akan dikenakan kepada anggota yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo. Yang mana besar kecilnya penalti tergantung pada besar kecilnya simpanan dan lamanya jangka waktu yang dipilih anggota.

Bagi anggota yang ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo maka harus mendapatkan persetujuan dari Manager BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai dan akan dikenakan penalti atau denda. Aturan ini telah ada pada ketentuan sebelumnya yang mana dalam ketentuan sebelumnya dinyatakan anggota akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Maka secara otomatis anggota akan mendapatkan perubahan besarnya porsi bagi hasil yang berkurang dari perjanjian yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan bagi hasil yang akan

diberikan adalah berdasarkan jangka waktu atau lamanya uang tersebut didepositokan.⁶³

Dari data rekapitulasi deposito selama tahun 2017 sudah tercatat 3 orang yang menjadi anggota deposito yang dikenai penalti.⁶⁴ Berikut ini merupakan pendapat 3 anggota simpanan *mudharabah* berjangka yang dikenai penalti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Siswanto yang terkena penalti diperoleh keterangan bahwa Beliau mengungkapkan bahwa penalti yang dikenakan kepadanya terasa merugikan karena ketika beliau ingin mengambil simpanannya untuk kebutuhan yang mendadak uangnya harus berkurang dengan adanya penalti tersebut.⁶⁵

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali dengan anggota deposito *mudharabah* yang lain, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa BMT tidak seharusnya memberlakukan penalti kepada anggota deposito, karena simpanan itu adalah hak anggota deposito jadi kapanpun mereka butuh, mereka bisa mengambilnya kapanpun.⁶⁶

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada Bapak H. Samsoyo selaku anggota deposito *mudharabah* yang terkena penalti, dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa beliau mengungkapkan bahwa penalti yang dikenakan kepadanya karena mengambil simpanannya sebelum jatuh

⁶³ Wawancara dengan Mutma'ian selaku bagian pembukuan BMT Mitra Jaya Abadi pada tanggal 11 Desember 2017

⁶⁴ Dokumentasi BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur di salin pada tanggal 11 Desember 2017

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Edi Siswanto selaku deposito yang terkena penalti di BMT Mitra Jaya Abadi pada tanggal 11 Desember 2017

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak H. Samsoyo selaku deposito yang terkena penalti di BMT Mitra Jaya Abadi pada tanggal 11 Desember 2017

tempo menurut beliau tidak merugikan, beliau merasa terbantu dengan adanya BMT, karena ketika beliau sedang membutuhkan uang secara mendadak beliau bisa langsung mengambil uang simpanannya walaupun belum mencapai waktu yang telah disepakati. Beliau tidak memperdulikan berapa besar penalti yang harus dibayar, yang penting beliau bisa mengambil simpanannya untuk memenuhi kebutuhannya yang mendadak.⁶⁷

Berikut ini adalah anggota yang mengambil simpanan berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo dan dikenakan penalti. Ibu Hj. Sulaimi adalah salah satu anggota di BMT Mitra Jaya Abadi yang mendepositokan uangnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2017, untuk jangka waktu 3 bulan. Akan tetapi yang harusnya uang diambil pada waktu jatuh tempo tanggal 16 Agustus 2017, Ibu Hj. Sulaimi mengambilnya sebelum jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2017. Maka ibu Hj. Sulaimi akan dikenakan penalti atau denda sesuai kesepakatan awal dan harus membayar biaya administrasi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Untuk besarnya penalti sesuai dengan kesepakatan anggota dengan pihak BMT yaitu Rp. 200.000.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa besaran pinalti yang disepakati dan pada awal kesepakatan besaran pinalti 1% dari uang di depositokan, dari contoh kasus di atas bahwa anggota deposito mudharabah mendepositokan uang besar Rp. 20.000.000 dan kenai penalti sebesar 1% (200.000).

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Hj. Sulaimi selaku deposito yang terkena penalti di BMT Mitra Jaya Abadi pada tanggal 11 Desember 2017

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Sulaimi selaku deposito yang terkena penalti di BMT Mitra Jaya Abadi pada tanggal 11 Desember 2017

E. Analisis Terhadap Praktek Penalti pada Deposito Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai

Sebagaimana di ketahui kegiatan utama dari BMT adalah penghimpunan dana dari masyarakat, dan salah satu cara untuk menghimpun dana dari masyarakat tersebut adalah dengan menyediakan layanan simpanan deposito berjangka. Simpanan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota penyimpan dengan BMT.

Simpanan deposito berjangka merupakan sumber dana yang paling utama dan sangat penting bagi sebuah perusahaan dan lembaga keuangan baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan sifat dari simpanan tersebut yang mempunyai tempo atau jangka waktu tertentu didalam penarikannya, sehingga bank atau lembaga keuangan yang menerima simpanan deposito berjangka tersebut dapat lebih efisien dalam memanfaatkan simpanan tersebut, simpanan deposito tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk menjalankan usahanya. BMT biasanya memberikan bunga yang besar untuk anggota simpanan deposito berjangka sesuai jangka waktu yang dipilihnya. Jangka waktu yang diberikan biasanya variatif yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau pun 12 bulan tergantung jangka waktu yang dipilih nasabah. Jangka waktu yang ditentukan inilah, maka dana nasabah akan mengendap di bank, sehingga bank mempunyai waktu yang cukup lama untuk memanfaatkan dana simpanan tersebut guna keperluan pembiayaan jangka pendek yang dapat menghasilkan keuntungan.

BMT Mitra Jaya Abadi sebagai lembaga keuangan syariah *non bank* juga menawarkan produk deposito berjangka sebagaimana produk deposito berjangka pada umumnya. Adapun jangka waktu yang diberikan sangat variatif, yaitu: 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sedangkan akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Di dalam literatur-literatur keIslaman sendiri, khususnya literatur ekonomi Islam, sering di temui deposito yang mengaplikasikan akad *mudharabah*. Selain itu pula Majelis Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa, bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito ini termasuk jenis deposito *mudharabah muqayyadah* dimana *mudharib* dibatasi dengan waktu yaitu harus mengembalikan uang simpanan *shahibul maal* pada waktu yang telah diperjanjikan mereka.

Jangka waktunya adalah 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Sebagai tanda bukti *shahibul maal* akan mendapatkan bilyet atau bukti simpanan. Dimana pada bilyet tersebut tertulis ketentuan bahwa simpanan hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara *mudharib* dengan *shahibul maal*.

Perjanjian pada akad kerja *mudharabah* berjangka (deposito) yang merupakan salah satu produk BMT Mitra Jaya Abadi yang apabila anggota mengambil simpanan yang didepositokan selain dari waktu yang telah ditentukan waktunya oleh pihak BMT, anggota akan dikenai penalti dari jumlah nominal simpanan yang didepositokan atau dengan kata lain anggota akan dikenai beban pembiayaan karena tidak mematuhi kesepakatan dalam perjanjian awal pada akad *mudharabah* berjangka.

Perjanjian *mudharabah* pemilik modal atau *shohibul maal* mempunyai hak dalam mengambil harta yang ia titipkan termasuk simpanan yang didepositokan pada BMT, namun modal yang ia serahkan kepada pihak BMT digunakan oleh pihak lain untuk mengembangkan usaha melalui pembiayaan pihak ketiga kepada pihak BMT, pihak ketiga yang memakai sebagian modal pada BMT ini juga dinamakan anggota, anggota pihak ketiga juga melakukan pembayaran pembiayaan kepada pihak BMT sesuai dengan waktu yang telah disepakati karena akad yang digunakan juga akad *mudharabah* berjangka.

Pada hakekatnya pihak BMT merupakan perantara dalam menyalurkan modal dari anggota yang menginvestasikan modalnya dari anggota yang menggunakan pembiayaan dari pihak BMT yang kemudian dilakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Penalti yang dilakukan oleh pihak BMT kepada anggota yang mengambil simpanan selain dari waktu yang telah ditentukan merupakan usaha preventif supaya modal yang pihak BMT tanamkan pada anggota yang meminjam untuk keperluan usaha mempunyai waktu untuk mengembalikannya kepada pihak BMT dan pihak BMT bisa mengembalikan simpanan anggota hal ini karena keduanya memakai akad *mudharabah* berjangka. Hal ini sesuai dengan salah satu poin dalam prinsip-prinsip *mudharabah* yang berbunyi muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat.

Penalti dari pihak BMT kepada anggota yang menarik dana depositonya sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya adalah

untuk penyaluran pembiayaan kepada anggota yang melakukan peminjaman dana untuk usaha, hal ini mencegah kemacetan dalam kegiatan *mudharabah* sehingga meski ada kesan merugikan anggota akan tetapi hal ini sebenarnya pencerminan atas salah satu prinsip *mudharabah* yang berlandaskan manfaat dan menghindari *madharat* yang lebih besar bagi kegiatan *bermudharabah*.

Perjanjian penalti terhadap simpanan anggota dilakukan apabila anggota mengambil simpanan *mudharabah* berjangka yang menjadi haknya sebelum jatuh tempo, dalam hal ini anggota sebagai *shahibul maal* sedangkan pihak yang diwakilkan dalam hal ini adalah pihak BMT Mitra Jaya Abadi selaku pengelola dari modal atau simpanan *shahibul maal*. Pada saat perjanjian anggota ditawarkan jenjang waktu pengambilan simpanan yang didepositkan anggota yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, dan anggota berhak memilih salah satu antara jenjang waktu tersebut, ketika anggota memilih salah satu antara jenjang waktu tersebut, maka terjadilah satu kesepakatan antara kedua belah pihak yang selanjutnya dokumen perjanjian ditandatangani oleh anggota. Dalam akad ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka eksistensi kerelaan antara kedua pihak yang berakad tercipta, karena Islam sangat menjunjung tinggi asas kerelaan dan keridhoan antara dua orang yang berakad atau dalam melakukan transaksi, sesuai dengan firman Allah SWT:

Q.S Annisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S An-nisa' : 29)⁶⁹

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi dalam satu tempat yaitu kantor BMT Mitra Jaya Abadi dan pihak anggota hadir secara langsung berhadapan dengan karyawan yang diwakili oleh pihak BMT, hal ini sesuai dengan syarat dan rukun perjanjian jual beli termasuk dalam perjanjian *mudharabah* yaitu akad dilakukan dalam satu majelis. Nota perjanjian yang diberikan oleh pihak BMT yang mencakup perjanjian kerja, tawaran jenjang waktu *mudharabah* berjangka, nisbah bagi hasil dan konsekuensi yang berupa dokumen pemberitahuan risiko yang menyangkut hak dan kewajiban anggota dan pihak BMT tertuang dalam bentuk tulisan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak anggota. Sedangkan untuk risiko anggota yang mengambil simpanan selain dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak BMT yang dikenakannya penalti dari simpanan anggota tidak tertuang dalam bentuk tulisan yang jelas, akan tetapi menurut kesepakatan antara anggota dengan BMT.⁷⁰

⁶⁹ Departemen Agama RI Al-Qura'an Dan Terjemahnya., h, 83.

⁷⁰ Wawancara dengan Joko Waluyo selaku Manager BMT Mitrajaya Abadi pada tanggal 11 Desember 2017

Seharusnya akad semacam ini dicatat dalam nota perjanjian yang jelas.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Q.S Al- Baqarah ayat 282 :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S Al- Baqarah : 282).

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk kebaikan kedua belah pihak maka ketika berakad seharusnya perjanjian dituliskan, karena tulisan itu dapat menjadi bukti (bayyinah) yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf. Ketika perjanjian itu dituliskan maka sudah seharusnya kedua belah pihak mematuhi akad yang sudah ada didalam perjanjian.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةٌ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يَتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَتَحَكَّمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang beriman ! Penuhilah akad-akad itu...”. (Q.S. Al-Maidah : 1).

Berdasarkan ayat di atas dapat peneliti pahami bahwa yang dimaksud Aqad (perjanjian) dalam ayat tersebut mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya dan setiap melakukan perjanjian wajib memenuhi akad-akad yang telah disepakati bersama di awal perjanjian.

Dengan melihat praktek penalti yang dilakukan oleh BMT Mitra Jaya Abadi seperti apa yang peneliti paparkan di atas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep syariah, maka dapat dikatakan bahwa praktek penalti

yang dilakukan oleh BMT Mitra Jaya Abadi kepada anggota yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo adalah tidak sesuai dan menyimpang dari teori yang berlaku dalam ekonomi Islam.

.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dalam ini peneliti akan membuat kesimpulan dari penelitian yang berjudul: Penalti pada deposito mudharabah dalam perspektif ekonomi Islam sebagai berikut :

1. Anggota BMT Mitra Jaya Abadi yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo, maka anggota akan dikenai penalti dari jumlah nominal simpanan yang didepositokan. Besar kecilnya penalti sesuai dengan kesepakatan antara anggota dengan pihak BMT.
2. Penalti yang dikenakan kepada anggota BMT Mitra Jaya Abadi yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo adalah tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena perjanjian penalti tersebut tidak dituliskan dalam akad.

B. Saran-Saran

1. Bagi BMT Mitra Jaya Abadi seharusnya tidak mengenakan penalti kepada anggota yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo, karena dengan tidak mengenakan penalti pun BMT sudah mendapatkan keuntungan dari anggota.

2. Bagi para anggota seharusnya mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) di BMT Mitra Jaya Abadi sesuai dengan tanggal jatuh tempo agar tidak dikenai penalti.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, *Bulughul Maram*, Bangil: CV. Pustaka Tamaam, 1991
- Abdul Ghofur Anshor, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011
- Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, 2007
- Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Indonesia, 2003
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Antonio M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2001
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006
- Dinda Winedar, "*Sebab-Sebab Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo*". dalam www.aturduit.com diunduh pada 21 Juni 2017.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 2012
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia 2004
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2000

- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- M. Nurul Irfan, dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2013
- M. Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006
- Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Mukhtar Al-Shodiq, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Sigit Winarno dkk, *Kamus Perbankan* Bandung: CV Pustaka Grafika, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, Bandung: Alfabeta, 2012
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo 2005
- Zuhairi, *et. al.*, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Bekti Anggraini
NPM : 13102454
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pinalti Pada Pengambilan Simpanan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di Bmt Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Suni Ninsiana, M.Hum
07209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1541/In.28/D.1/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manager BMT Mitra Jaya Abadi
Karyatan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1540/In.28/D.1/TL.01/12/2017,
tanggal 12 Desember 2017 atas nama saudara:

Nama : **BEKTI ANGGRAINI**
NPM : 13102454
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENALTI PADA DEPOSITO MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI BMT MITRA JAYA ABADI KARYATANI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Desember 2017
Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1540/In.28/D.1/TL.01/12/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BEKTI ANGGRAINI**
NPM : 13102454
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatan, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENALTI PADA DEPOSITO MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI BMT MITRA JAYA ABADI KARYATANI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Desember 2017

Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

**PENALTI PADA DEPOSITO *MUDHARABAH*
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani
Kec. Labuhan Maringgai)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Deposito *Mudharabah*
 - 1. Pengertian Deposito *Mudharabah*
 - 2. Jenis-jenis Deposito *Mudharabah*
 - 3. Syarat Minimum Akad *Mudharabah* Untuk Deposito
 - 4. Landasan Syariah
- B. Penalti dalam Ekonomi Syari'ah
 - 1. Pengertian Penalti dalam Ekonomi Islam
 - 2. Prosedur Penyelesaian Penalti menurut Ekonomi Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai
- B. Praktek Penalti pada Deposito Mudharabah di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai
- C. Analisis Terhadap Praktek Penalti pada Deposito Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kec. Labuhan Maringgai

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2017
Peneliti



Bekti Anggraini
NPM. 13102454

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530199403 2 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENALTI PADA DEPOSITO *MUDHARABAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala Manager

- a. Produk apasaja yang ada di BMT Mitra Jaya AbadiKaryatani Kecamatan Labuhan Maringgai ?
- b. Bagaimana penerapan penalti pada akad deposito Mudharabah yang diterapkan di BMT Mitra Jaya AbadiKaryatani Kecamatan Labuhan Maringgai ?
- c. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai bagi nasabah yang terkena Penalti ?
- d. Bagaimana pengelolaan dana penalti tersebut ?
- e. Apakah dana penalti tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai ?
- f. Apakah nasabah mengetahui adanya penalti dalam perjanjian tersebut ?
- g. Berapa besaran penalti yang diterapkan oleh BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai ?
- h. Faktor apa nasabah bisa dikenai penalti ?

2. Wawancara dengan Nasabah Deposito Mudharabah

- a. Apakah Bapak tau tentang adanya penalti pada saat bapak mendepositokan dana Bapak ?
- b. Menurut Bapak bagaimana dengan adanya penalti pada deposito Mudharabah?
- c. Apakah menurut Bapak adanya penalti memberikan keadilan bagi kedua belah pihak ?
- d. Menurut bapak apakah besarnya penalti memberikan kerugian pada pihak Nasabah ?

B. Dokumentasi


1. Dokumentasi tentang sejarah berdirinya BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai
2. Dokumentasi tentang jumlah pegawai BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai
3. Dokumentasi tentang bagan struktur organisasi BMT Mitra Jaya Abadi Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai

Metro, Desember 2017
Penulis




Beki Anggraini
NPM. 13102454

Pembimbing II



Netv Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Narjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bekti Anggraini
 NPM : 13102454

Jurusan/Prody : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
 Semester / TA : IX / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	Jumat/ 29-12-17	✓	Membrane Al-Qur'an sudah baik dan harus terus ditupahkan Ace untuk ujian munawaroh	Hj. Hj.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 NIP. 19680530 199403 2 003

Bekti Anggraini
 NPM. 13102454



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bekti Anggraini
NPM : 13102454

Jurusan/Prody : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
Semester / TA : IX / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	Jumat/ 29-12-17	✓	Perbaikan skripsi Caption dan spot Bisayakan kembali	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Bekti Anggraini
NPM. 13102454



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Bekti Anggraini** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13102454** Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Karung / 28-12-17	✓	Ace APD Canggih	

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Bekti Anggraini
NPM. 13102454



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Bekti Anggraini** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102454 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 17-11-17	c	Berhas for Ginbipa harus di lampirkan untuk dasar membimbing selanjutnya bantu dan pembimbing I maka pembimbing II	ly

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Bekti Anggraini
NPM. 13102454



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id, e-mail iain@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bkti Anggraini
NPM : 13102454

Jurusan/Prody : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
Semester / TA : IX / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	Jumat 23/11/17	✓	Ace Bab I - III lanjutan proses Berikutnya	hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Bkti Anggraini
NPM. 13102454



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bekti Anggraini
NPM : 13102454

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 6-11-17	✓ 3	Alur catat dalam berkas dengan kelip berkain, landas teori, metode penelitian	Hj

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Bekti Anggraini
NPM. 13102454



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bekti Anggraini
NPM : 13102454

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Emy/ 6-11-17	✓ 2	lihat kembali out line and bab II tulis per menjelask teori ekonomi dalam dft dalam buku tanya jawab tentang penelitian dalam ekonomi dalam apa saja sub bagian pembelajaran	hy hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Bekti Anggraini
NPM. 13102454



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bekti Anggraini
NPM : 13102454

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 6-11-17	✓ 1	Teori suplemen dengan penalti pada deposito dalam Ekonomi Islam khususnya di LBM. Bisa mengetahui kegiatan yang terjadi di lokasi perkelompok Cala untuk pemasalahan, jenis adu perbedaan antara fokus dan praktik Candem dari hukum Kaya juga referensi, sbg. tidak cukup referensi	hy hy hy hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Bekti Anggraini
NPM. 13102454



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Bekti Anggraini** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102454 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	selam / 31-10-2017	✓	ada minta tanda tangan pembimbing, tetapi harus tanda and tidak dipukul Ace online lanjutkan	hy. hy.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Bekti Anggraini
NPM. 13102454



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Bekti Anggraini** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102454 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rab / 25-10-17	~	Mds mengajukan berkas apn kqn syz jndi bimbingan ? proposal lnd ? skripsi kah ? atau apa ?	hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Bekti Anggraini
NPM. 13102454



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Bekti Anggraini** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13102454** Semester / TA : **VIII/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Rabu / 21-6-2017</i>	<i>✓</i>	<i>Hasil meeting diseminarkan</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

[Signature]
Bekti Anggraini
NPM. 13102454



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Bekti Anggraini** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13102454** Semester / TA : **VIII/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 16-6-17	✓	Hindari menulis kata penulis dan penelitian ini dan gunakan kata peneliti Tanda tangan anda jangan lupa terpilih bebas dengan hal. persek- sian pembimbing untuk senior	hy' hy' hy'

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Bekti Anggraini
NPM. 13102454



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id, e-mail iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bekti Anggraini
NPM : 13102454

Jurusan/Prody : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
Semester / TA : IX / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
			Ace abstrak & motto	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Bekti Anggraini
NPM. 13102454



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bekti Anggraini
NPM : 13102454

Jurusan/Prody : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
Semester / TA : IX / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
			Ace BAB <u>IV</u> & <u>V</u> Lanjut ke pembimbing I.	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Bekti Anggraini
NPM. 13102454

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bkti Anggraini
NPM : 13102454

Jurusan/Prody : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
Semester / TA : IX / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
			<p>Perbaiki logonya.</p> <p>Pada BAB <u>IV</u> data yang diperoleh dari lapangan cantumkan sumbernya</p> <p>Jangan berhenti di footnote berikan narasi</p> <p>Teknik penulisan lihat buku pedoman</p> <p>Analisis BAB <u>IV</u> & pertajaman</p>	<p><i>Y Hermawati</i></p> <p><i>Y Hermawati</i></p> <p><i>Y Hermawati</i></p> <p><i>Y Hermawati</i></p>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Netty Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Bkti Anggraini
NPM. 13102454



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Bekti Anggraini** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13102454** Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace APD	

Dosen Pembimbing II

Netv Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Bekti Anggraini
NPM. 13102454



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bekti Anggraini
NPM : 13102454

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaikan sampul nya -	<i>Y Hermawati</i>
			Semua dan outline yang sdh & selesai	<i>Y Hermawati</i>
			Halaman 3 perbaikan	
			Ace BAB I s/d <u>10</u> lanjutan ke pembimbing I	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Bekti Anggraini
NPM. 13102454



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metro.univ.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Bekti Anggraini** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102454 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 18-10/17		Bimbingan outline Ace outline	 

Dosen Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.



Bekti Anggraini
NPM. 13102454



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Bekti Anggraini** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13102454** Semester / TA : **VIII/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace BAB I s/d III lanjuttan ke pembimbing I	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Bekti Anggraini
NPM. 13102454



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Bekti Anggraini** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102454 Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Konsistensi dalam penulisan.	
			Sesuai format penulisan dg pedoman penulisan STAIR	

Dosen Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Bekti Anggraini
NPM. 13102454



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-034/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

1. Nama : BEKTI ANGGRAINI
NPM : 13102454
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13102454.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Bektı Anggraini, dilahirkan di Karyatani, pada tanggal 14 Mei 1996 anak ketiga dari empat barsaudara, dari pasangan Bapak Suryanto dan Ibu Misiyah.



Riwayat pendidikan penulis diawali di Sekolah Dasar (SDN 1) Karyatani, selesai pada tahun 2007. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Cipta Karya Karyatani, selesai pada tahun 2010. SMK PGRI Pasir Sakti, selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 Peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di STAIN Jurai Siwo Metro sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri pada Jurusan Syariah melalui jalur Seleksi Mandiri (SM) dan akan selesai di IAIN Metro Lampung.